



## Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Diduga Melakukan Malpraktik Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021)

Christian Elizar<sup>1</sup>; Markoni Markoni<sup>2</sup>; I Made Kantikha<sup>3</sup>; Saragih Saragih<sup>4</sup>

Program Magister Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta

Email: [christian.elizar@student.esaunggul.ac.id](mailto:christian.elizar@student.esaunggul.ac.id)<sup>1</sup>; [markoni@esaunggul.ac.id](mailto:markoni@esaunggul.ac.id)<sup>2</sup>;  
[kanthika@esaunggul.ac.id](mailto:kanthika@esaunggul.ac.id)<sup>3</sup>; [horadin@esaunggul.ac.id](mailto:horadin@esaunggul.ac.id)<sup>4</sup>

Address: Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11510

Corresponding author: [christian.elizar@student.esaunggul.ac.id](mailto:christian.elizar@student.esaunggul.ac.id)

**Abstract:** Doctors cannot avoid the possibility of disabled patients even dying, even though in practice they are in accordance with professional standards and standard operational procedures based on patient health needs. This situation should be referred to as a medical risk, but it is often interpreted by parties outside the medical profession as malpractice, so an understanding of legal protection for doctors suspected of malpractice is needed in terms of applicable laws and regulations. By looking at the decision of the Supreme Court Number 233 K / PID. SUS/2021, even though found guilty, the Defendant cannot be charged under the Criminal Code because it has been regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health (Health Law) and Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice (Law on Medical Practice), thus affirming the existence of legal protection from laws that specifically regulate the practice of medicine. This study aims to analyze legal liability for doctors who commit malpractice, and analyze legal protection for doctors suspected of malpractice in terms of applicable laws and regulations. The research method is carried out in a normative juridical manner with statutory approach methods, conceptual approaches, and case approaches. As a result of the research, the principle of justice is not accommodated in the claim for accountability under Article 79 letter c of the Medical Practice Law. The Health Act has preventive and repressive means of protection. The defendant did not carry out his practice in accordance with the standards of the medical profession, and the standard of operational procedures and health needs of patients, so automatically medical ethics were violated, causing the defendant to be held accountable for his actions in disciplinary law, civil law, and criminal law. In order to be protected from legal liability, doctors must always carry out their practices in accordance with professional standards, and standard operational procedures based on patient health needs.

**Keywords:** Legal Protection, Malpractice, Legal Liability, Medical Practice

**Abstrak:** Dokter tidak dapat menghindari dari kemungkinan pasien cacat bahkan meninggal, walaupun dalam praktiknya telah sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional berdasarkan kebutuhan kesehatan pasien. Keadaan tersebut seharusnya disebut sebagai resiko medis, tetapi sering kali dimaknai oleh pihak-pihak diluar profesi kedokteran sebagai malpraktik, maka diperlukan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap dokter yang diduga melakukan malpraktik ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan melihat putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/PID.SUS/2021, walaupun terbukti bersalah, Terdakwa tidak dapat dikenakan pidana berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Undang-Undang Praktik Kedokteran), maka menegaskan adanya perlindungan hukum dari undang-undang yang mengatur khusus mengenai praktik kedokteran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap dokter yang melakukan malpraktik, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap dokter yang diduga melakukan malpraktik ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian, asas keadilan tidak diakomodasi dalam tuntutan pertanggungjawaban Pasal 79 huruf c Undang-Undang Praktik Kedokteran. Undang-Undang Kesehatan memiliki sarana perlindungan preventif dan represif. Terdakwa tidak menjalankan praktiknya sesuai dengan standar profesi dokter, dan standar prosedur operasional serta kebutuhan kesehatan pasien, maka secara otomatis etika kedokteranpun terlanggar sehingga menyebabkan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum disipliner, hukum perdata, dan hukum pidana. Agar dapat terlindungi dari tuntutan pertanggungjawaban hukum maka dokter harus selalu menjalankan praktiknya sesuai dengan standar profesi, dan standar prosedur operasional berdasarkan

Received Januari 5, 2023; Accepted Februari 5, 2024 Published April 30, 2024

\* Christian Elizar, [christian.elizar@student.esaunggul.ac.id](mailto:christian.elizar@student.esaunggul.ac.id)

kebutuhan kesehatan pasien.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Malpraktik, Pertanggungjawaban Hukum, Praktik Kedokteran

## PENDAHULUAN

Dalam menjalankan praktik kedokterannya, seorang dokter tidak dapat menghindarkan diri dari kemungkinan pasien cacat bahkan meninggal dunia. Hal itu dapat terjadi walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional (SPO). Keadaan tersebut seharusnya disebut sebagai resiko medis, tetapi sering kali dimaknai oleh pihak-pihak diluar profesi kedokteran sebagai malpraktik. Pada dasarnya dokter menjalankan praktiknya dengan alasan mempertahankan agar orang tetap sehat, untuk mengobati pasien, mengurangi penderitaan pasien, bahkan untuk mempercantik fisik seseorang. Oleh karena itu pemerintah sepakat bahwa praktik kedokteran layak mendapatkan perlindungan hukum asalkan dokter berpraktik sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Saat dokter tidak menjalankan kedua hal tersebut, dokter berpotensi untuk berurusan dengan aparat penegak hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Ditinjau dari sudut pandang hukum kedokteran, hubungan antara dokter dan pasien merupakan perjanjian atau transaksi terapeutik. Hubungan terapeutik sebagai hubungan kontraktual yang menghasilkan perikatan (*verbintenis*) antara dokter dan pasien. Kewajiban dokter tergantung dari jenis perikatan yang disepakati, yaitu *inspanning verbintenis* atau *resultaat verbintenis*. Dalam *inspanning verbintenis* dokter tidak diwajibkan memberikan atau menciptakan sesuatu hasil yang diinginkan pasien dan keluarganya, sedangkan dalam *resultaat verbintenis* dokter menjanjikan akan memberikan prestasinya berupa hasil tertentu seperti yang diinginkan pasien.<sup>1</sup>

Untuk mengatur mengenai asas dan tujuan praktik kedokteran, standar pendidikan profesi kedokteran, dan penyelenggaraan praktik kedokteran maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) yang kemudian disempurnakan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Bunyi pasal 453 UU Kesehatan: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

<sup>1</sup> Nurhayati, *Perikatan Usaha (Inspanning Verbintenis) Versus Perikatan Hasil (Resultaat Verbintenis) dalam Perjanjian Terapeutik*, hlm. 3., <http://repository.unika.ac.id/18100/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2024.

Undang-Undang ini”.<sup>2</sup>

Menurut UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 1 butir 1, praktik kedokteran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.<sup>3</sup> Menurut Aziz (2014), malpraktik merupakan ketidaksesuaian dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.<sup>4</sup> Soedjatmiko (2001), membedakan malpraktik kedokteran menjadi tiga yaitu malpraktik administratif, malpraktik perdata (wanprestasi dan perbuatan melawan hukum), dan malpraktik pidana<sup>5</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>6</sup> Menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>7</sup>

Perlindungan dokter tertuang pada Pasal 273 ayat (1) huruf a UU Kesehatan, yaitu mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien.<sup>8</sup> Hal itu memiliki makna bahwa apapun akibat dari praktik seorang dokter, asalkan praktik dokter tersebut telah sesuai dengan Pasal 273 ayat (1) huruf a UU Kesehatan, maka dokter terlindungi dari segala pertanggungjawaban hukum yang ada.

Kewajiban yang harus dilaksanakan agar dokter selalu terlindungi tertuang pada Pasal 274 huruf a UU Kesehatan, yaitu memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien.<sup>9</sup> Apabila seorang dokter tidak melaksanakan kewajibannya, maka dokter dapat diadukan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDKI) atas masalah pelanggaran disiplin dengan ancaman sanksi administrasi berupa pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi (STR) atau surat izin

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, hlm. 194-195.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, hlm. 2.

<sup>4</sup> Aziz, *Tinjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medis Yang Dilakukan Oleh Perawat*, (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, No. 2, 2014), hlm. 3.

<sup>5</sup> Soedjatmiko, *Masalah Medik dalam Malpraktek Yuridik*, (Malang: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 35.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)

<sup>7</sup> Titik Triwulan, Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Op.Cit., hlm. 116.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

praktik (SIP), dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di Institusi Pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. Pengaduan tersebut tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Jadi dalam suatu kasus kejadian perkara, seorang dokter dapat menghadapi perkara pelanggaran disiplin (administrasi), perdata dan pidana secara bersamaan.

Pada saat seorang dokter tidak menjalankan profesinya sesuai Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), maka dokter dapat dikenakan pertanggungjawaban disipliner berupa sanksi administrasi, yaitu: pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di Institusi Pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.<sup>10</sup>

Tanggung jawab dokter secara hukum perdata merupakan tanggung jawab berdasarkan pada hubungan antara dokter dan pasien yang merupakan perjanjian atau transaksi terapeutik. Karena transaksi terapeutik merupakan perjanjian, maka dapat dikatakan sah apabila mengikuti aturan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal.<sup>11</sup>

Mengutip pandangan Sofwan Dahlan, menyebutkan bahwa hukum perdata memandang hubungan terapeutik sebagai hubungan kontraktual yang menghasilkan perikatan (*verbinten*) antara penyedia jasa dan penerima jasa layanan medik. Lebih lanjut disebutkan bahwa berdasarkan bentuk prestasi yang menjadi kewajiban penyedia jasa layanan medik amat tergantung dari jenis perikatan yang disepakati, yaitu inspanning *verbinten* atau *resultaat verbinten*.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban perdata bagi seorang dokter dengan dasar gugatan, yaitu: wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila: tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.<sup>13</sup> Seseorang dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum apabila unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi, yaitu: harus ada perbuatan; perbuatan itu

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Op.Cit., hlm. 34.

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

<sup>12</sup> Nurhayati, Loc.Cit.

<sup>13</sup> I Ketut Gde Juliawan Saputra, Anak Agung Sri Utari, *Perbedaan Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang Piutang*, (Kertha Wicara, Vol. 3, No. 3, 2015), hlm. 4.

harus melawan hukum; ada kerugian; ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; ada kesalahan.<sup>14</sup>

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai malpraktik pidana apabila memenuhi rumusan delik pidana, yaitu perbuatan itu harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan dengan sikap mental yang salah, seperti kesengajaan, kecerobohan, atau kelalaian. Kesalahan atau kelalaian medis dapat terjadi di bidang hukum pidana, diatur antara lain di dalam Pasal 428, 429, 431, dan 432 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>15</sup>

Kemudian diatur pula hal-hal yang terkait pertanggungjawaban pidana berupa sanksi berkaitan dengan praktik kedokteran yang dapat ditemukan dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 75-80 Bab X Ketentuan Pidana.<sup>16</sup> Kemudian diatur kembali hal-hal yang terkait pertanggungjawaban pidana berupa sanksi berkaitan dengan praktik tenaga kesehatan yang dapat ditemukan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 427, 428, 429, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 447, dan 448.<sup>17</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa terdapat dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu: sarana perlindungan hukum preventif yang tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa; dan sarana perlindungan hukum represif yang tujuannya adalah menyelesaikan sengketa.<sup>18</sup>

Rangkuman dari seluruh dasar hukum yang melindungi dokter tercantum dalam Pasal 273 ayat (1) huruf a UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang pada intinya menyatakan bahwa dalam menjalankan praktiknya dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional (yang berisi langkah-langkah standar pelayanan profesi/kedokteran), dan etika profesi, berdasar kebutuhan kesehatan pasien<sup>19</sup>. Oleh karena standar prosedur operasional dan standar profesi tidak boleh bertentangan dengan etika kedokteran (KODEKI), maka dengan dilakukannya praktik kedokteran yang berpedoman pada standar profesi dokter dan

---

<sup>14</sup> Badruzaman, Mariam, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), hlm. 165-166.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 146-148.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Op.Cit., hlm. 36-39.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Op.Cit., hlm. 185-193.

<sup>18</sup> Hadjon, Philipus M, et. al., *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), hlm 1-2.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Op.Cit., hlm. 116.

standar prosedur operasional, secara otomatis menyebabkan etika kedokteran telah terpenuhi di dalam praktik kedokteran tersebut. Standar profesi dokter terdiri dari kewenangan, kemampuan rata-rata, berbuat secara teliti atau seksama, sesuai dengan ukuran medis, situasi dan kondisi yang sama, upaya yang sebanding dengan tujuan konkret<sup>20</sup>. Jadi dengan menjalankan praktik kedokterannya sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar profesi, maka dokter akan terlindungi dari segala tuntutan pertanggungjawaban hukum.

Saat dokter tidak terlindungi karena tidak menjalankan kewajibannya, maka dokter dapat menjadi tersangka malpraktik, dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Banyak dokter yang pada akhirnya berakhir dipersidangan dan dijatuhi sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya yang terjadi pada dr. ES sebagaimana dalam putusan Kasasi Nomor 233 K/Pid.Sus/2021. Dengan kasus posisi, Jumat 15 September 2017, saksi AD bersama dengan saksi YA datang ketempat praktik terdakwa dr. ES di klinik kecantikan *BBC* Makassar, dengan tujuan untuk melakukan perawatan kecantikan. Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa saksi AD akan dirampingkan pipinya terlebih dahulu selanjutnya dilakukan penyuntikan filler pada hidung agar terlihat lebih mancung. Selanjutnya terdakwa menyuntikkan 0,1 cc hyaluronic acid ke hidung saksi AD, namun karena terjadi kepuatan diarea kedua alis saksi AD, terdakwa mencabut suntikan tersebut dan selanjutnya menyuntikkan hyaluronidase sebagai anti dot di area hidung, lalu tiba-tiba saksi AD mengeluh sakit dan ketika membuka mata, saksi AD menjadi tidak bisa melihat pada mata sebelah kirinya, kemudian terdakwa dan saksi Yeni membawa saksi AD ke RS Siloam Makassar.

Pada perkara ini dokter tersebut telah dengan sengaja dalam melaksanakan praktik kedokteran tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Hal ini terjadi ketika terdakwa pemilik klinik kecantikan *BBC* melakukan tindakan medis kecantikan pada pasiennya yaitu suntik filler hidung. Tindakan medis tersebut membuat pasiennya menjadi buta permanen pada mata kirinya. Terdakwa diketahui tidak memiliki Sertifikat Kompetensi khusus sebagai dokter kecantikan dan tidak membuat *informed consent* tertulis terhadap pasien sehubungan dengan berbagai resiko tindakan filler.

Hal ini menyebabkan terdakwa dikenai sanksi disiplin (administrasi) oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Makassar karena telah melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), berupa rekomendasi

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Kartono Muhammad, *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hlm. 67

pencabutan surat izin praktik, yang langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan pencabutan ijin praktek Terdakwa. Tidak berhenti sampai disitu, oleh karena adanya dugaan tindak pidana malpraktik maka terdakwaupun harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Makkassar dan berlanjut pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi, terdakwa dikenai sanksi pidana berupa pidana kurungan selama dua bulan.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 360 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana didakwakan karena diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu Pasal 79 huruf c juncto Pasal 51 huruf a. Dengan melihat keputusan majelis hakim, dimana majelis hakim menganggap perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 360 Ayat (1) KUHP<sup>21</sup> maka menegaskan adanya perlindungan hukum dari undang-undang yang mengatur khusus mengenai praktik kedokteran. Apabila praktik kedokteran yang dilakukan sudah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien, maka dokter akan terlindungi dari segala sanksi walaupun dalam menjalankan praktiknya menghasilkan akibat yang tidak diinginkan pada pasien.

Walaupun Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021 hanya mencantumkan UU Praktik Kedokteran dan KUHP, tetapi untuk mempertajam analisis maka selain UU Praktik Kedokteran dan KUHP penulis juga akan menganalisis peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut di Indonesia. Pada saat menganalisis peraturan perundang-undangan tersebut, penulis tidak bertitik tolak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap dokter yang diduga melakukan malpraktik ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap dokter yang melakukan malpraktik.dan menganalisis perlindungan hukum terhadap dokter yang diduga melakukan malpraktik ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

---

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus /2021

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian kualitatif dalam hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa perlindungan hukum terhadap dokter dalam melakukan tindakan medis terkait dugaan perbuatan malpraktek. Objek penelitian ini Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data Deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Dokter yang Melakukan Malpraktik (Studi Kasus Putusan MA No. 233 K/PID.SUS/2021)

#### a. Tanggung Jawab Dokter Secara Hukum Disipliner (Administrasi)

Terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum disipliner, yaitu melanggar pasal 10 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), yang mewajibkan dokter untuk menghormati hak-hak pasien. Dengan tidak dibuatnya *informed consent* tertulis terhadap tindakan yang beresiko tinggi, maka hak pasien untuk mendapatkan informasi medis tidak terpenuhi. Oleh karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka Terdakwa dijatuhi sanksi administrasi berupa pencabutan ijin praktek yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar.

#### b. Tanggung Jawab Dokter Secara Hukum Perdata

Janji dari Terdakwa yang akan memberikan prestasinya berupa wajah saksi AD akan menjadi cantik menimbulkan perikatan *resultaat verbintenis*.

Keterangan saksi AD akan adanya janji prestasi dari terdakwa, dinyatakan benar oleh Terdakwa, maka pengakuan terdakwa mengakhiri pemeriksaan perkara perdata.

#### 1) Wanprestasi:

Seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

- Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Dalam kasus ini, Terdakwa dr. ES melaksanakan apa yang dijanjikannya yaitu melakukan suntik filler hidung kepada saksi AD, tetapi alih-alih mendapatkan wajah cantik seperti yang dijanjikan, justru mata kiri saksi AD menjadi tidak bisa melihat.

Oleh karena telah sesuai dengan poin ke 2 unsur wanprestasi, maka terdakwa dapat digugat dengan Pasal 1371 ayat (1) KUHP: “Penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka-luka atau cacat tersebut”

## **2) Perbuatan Melawan Hukum:**

- Harus ada perbuatan: penyuntikan filler hidung yang tidak sesuai dengan standar profesi dan SPO
- Perbuatan itu harus melawan hukum:, Terdakwa melanggar Pasal 51 huruf a UU Praktik Kedokteran dan Pasal 274 huruf a UU Kesehatan
- Ada kerugian: pekerjaan saksi AD sebagai dosen, menjadi terganggu karena mata kirinya buta.
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian: penyuntikan filler hidung yang tidak sesuai dengan standar profesi dan SPO menyebabkan pekerjaan saksi AD sebagai dosen, menjadi terganggu karena mata kirinya buta.
- Ada kesalahan: Terdakwa tidak menanyakan riwayat kesehatan saksi, padahal penyuntikan filler bisa menyebabkan lemak/kolesterol yang sudah ada di pembuluh darah terlepas dan kemudian menyumbat pembuluh darah.

Oleh karena seluruh unsur terpenuhi, maka terdakwa dapat digugat dengan Pasal 1365 KUHP: “Setiap perbuatan yang melanggar hukum sehingga membawa kerugian kepada orang lain, maka si pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut”.

## **c. Tanggung Jawab Dokter Secara Hukum Pidana**

### **1) KUHP (*Lex Generalis*)**

Pasal 360 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun”.

- Unsur “barang siapa”: berdasarkan pemeriksaan identitas diri Terdakwa oleh majelis hakim dan kesaksian para saksi bahwa terdakwa merupakan subjek hukum dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Terpenuhi.
- Unsur “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat”: Terdakwa mengetahui adanya resiko kebutaan atas tindakan penyuntikan filler tetapi Terdakwa langsung melakukan penyuntikan tirus & filler kepada saksi tanpa melakukan anamnesis riwayat penyakit, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang yang mengakibatkan kebutaan pada mata kiri saksi AD. Terpenuhi.

Oleh karena seluruh unsur terpenuhi, maka terdakwa dapat dijerat pidana dengan Pasal 360 ayat (1) KUHP.

## 2) UU Praktik Kedokteran (*Lex Specialis*)

Pasal 79 huruf c Jo. Pasal 51 huruf a UU Praktik Kedokteran: “Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00, setiap dokter yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan SPO serta kebutuhan medis pasien”.

- Unsur “setiap dokter atau dokter gigi”: berdasarkan barang bukti Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Terdakwa terdaftar sebagai anggota IDI Cabang Makassar. Terpenuhi.
- Unsur “dengan sengaja dalam melaksanakan praktik kedokteran tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan SPO serta kebutuhan medis pasien”:
  - Standar profesi: Terdakwa tidak memiliki Sertifikat Kompetensi khusus sebagai dokter kecantikan. Terpenuhi.
  - SPO: Terdakwa tidak memiliki/mematuhi SPO mengenai penyuntikan filler terlihat dari Terdakwa tidak melakukan anamnesis riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, & pemeriksaan penunjang. Terpenuhi.
  - Kebutuhan medis pasien: Kebutuhan medis saksi AD yaitu mendapat pemeriksaan lengkap mengenai anamnesis riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, serta informasi yang harus disampaikan kepada pasien, untuk mencegah timbulnya resiko akibat penyuntikan filler. Terpenuhi.

Oleh karena seluruh unsur terpenuhi, maka terdakwa dapat dijerat pidana dengan Pasal 79 huruf c Jo. Pasal 51 huruf a UU Praktik Kedokteran.

### **3) UU Kesehatan (*Lex Specialis*)**

Pasal 440 ayat (1) UU Kesehatan: “Setiap Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien Iuka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00”.

- Unsur “Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan”: berdasarkan barang bukti STR dari KKI dan Terdakwa terdaftar sebagai anggota IDI Cabang Makassar. Terpenuhi.
- Unsur “melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien Iuka berat”: Terdakwa mengetahui adanya resiko kebutaan atas tindakan penyuntikan filler tetapi Terdakwa langsung melakukan penyuntikan tirus dan filler kepada saksi tanpa melakukan anamnesis riwayat penyakit, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang yang menyebabkan kebutaan pada mata kiri saksi AD. Terpenuhi.

Oleh karena seluruh unsur terpenuhi, maka terdakwa dapat dijerat pidana dengan Pasal 440 ayat (1) UU Kesehatan.

Berdasarkan seluruh tuntutan pertanggungjawaban yang dapat diterapkan pada Terdakwa, penulis setuju dengan pertanggungjawaban hukum dokter yang terdapat pada UU Kesehatan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan adanya unsur kealpaan dan unsur mengakibatkan pasien Iuka berat.

- Unsur kealpaan dokter adalah mengenai ketidaksesuaian standar profesi dan standar prosedur operasional dalam menjalankan praktik kedokteran, hal ini sejalan dengan inti dari Pasal 308 ayat (5), yaitu: rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena sesuai atau tidaknya pelaksanaan praktik kedokteran dengan standar profesi dan standar prosedur operasional (yang berisi standar pelayanan kedokteran).
- Unsur mengakibatkan pasien luka berat, adalah mengenai aturan kualifikasi luka pada pasien yang dapat dipidanakan, yaitu hanya luka berat.

Dengan adanya kejelasan mengenai maksud dari kealpaan dokter dan kualifikasi luka pada pasien, maka menurut penulis tuntutan pertanggungjawaban dokter dalam UU Kesehatan sudah sangat baik. Apabila tidak ada kejelasan maksud

dari kealpaan dokter, maka akan terjadi multitafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum karena beragamnya putusan hakim atas kasus yang sama.

Apabila tidak ada kualifikasi luka pada pasien, maka seluruh malpraktik kedokteran yang mengakibatkan luka dapat dipidanakan. Malpraktik kedokteran yang mengakibatkan pasien mengalami luka yang tidak mengganggu akvitas (luka ringan) memiliki tuntutan pertanggungjawaban pidana yang sama dengan malpraktik kedokteran yang mengakibatkan pasien mengalami cacat permanen bahkan meninggal dunia (luka berat).

Dengan adanya kejelasan tuntutan pertanggungjawaban dokter dalam UU Kesehatan, maka menurut penulis UU Kesehatan telah mengakomodasi asas keadilan. Hal ini akan menyebabkan putusan hakim yang menitikberatkan pada aspek kepastian hukum (keadilan prosedural) juga menjadi adil jika ditinjau dari aspek keadilan (keadilan substantif).

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Dokter yang Diduga Melakukan Malpraktik Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (Studi Kasus Putusan MA No. 233 K/PID.SUS/2021)**

### **a. Perlindungan Standar Prosedur Operasional (SPO)**

Terdakwa mengetahui adanya resiko kebutaan atas tindakan penyuntikan filler maka wajib memiliki SPO yang berisi langkah-langkah standar pelayanan kedokteran dalam penyuntikan filler agar resiko kebutaan tersebut dapat dicegah.

Tidak dilakukannya langkah-langkah sebelum penyuntikan filler, berupa anamnesis riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, untuk mencegah timbulnya resiko akibat penyuntikan filler membuktikan bahwa Terdakwa tidak memiliki/mematuhi SPO.

Hal ini menyebabkan SPO tidak bisa melindungi Terdakwa.

### **b. Perlindungan Standar Profesi Dokter**

Perlindungan standar profesi dokter akan terwujud apabila unsur-unsur standar profesi dokter terpenuhi:

- Kewenangan (tidak terpenuhi)
  - Terdakwa telah memiliki kewenangan menjalankan praktik kedokteran umum karena telah memiliki surat tanda registrasi yang diperoleh dari Konsil Kedokteran Indonesia dan telah memiliki surat izin praktik dokter umum. Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 260 ayat (1) UU Kesehatan yang mengatakan bahwa “Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan

menjalankan praktik wajib memiliki STR”. Selanjutnya, dalam Pasal 260 ayat (2) UU Kesehatan ditegaskan bahwa: "STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah memenuhi persyaratan". Jadi, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan menjalankan praktik kedokteran umum.

- Akan tetapi karena Terdakwa melakukan tindakan suntik filler, yang kompetensinya hanya dapat diperoleh semasa pendidikan dokter spesialis kulit dan kelamin atau pasca-pendidikan melalui pelatihan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) yang terakreditasi Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI).<sup>22</sup> Maka praktik suntik filler hidung yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan kewenangan dokter umum. Dengan kata lain Terdakwa bertindak di luar kewenangannya sebagai dokter umum.
- Kemampuan rata-rata (tidak dapat dinilai)
  - Terdakwa bertindak di luar kompetensinya sebagai dokter umum, sehingga kemampuan rata-rata Terdakwa tidak dapat dinilai.
- Berbuat secara teliti atau seksama (tidak terpenuhi)
  - Terdakwa mengetahui adanya resiko kebutaan atas tindakan penyuntikan filler, yang menurut keterangan ahli dapat terjadi apabila pembuluh darah mata tersumbat oleh lemak, kolesterol yang sudah ada di pembuluh darah tersebut dan tiba-tiba lepas yang kemudian masuk kedalam pembuluh darah, selain itu bisa juga disebabkan karena adanya faktor penyakit turunan.
  - Terdakwa sudah mengetahui hal tersebut, tetapi langsung melakukan penyuntikan tirus dan filler kepada saksi tanpa melakukan anamnesis riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang guna pencegahan resiko kebutaan atas tindakan penyuntikan filler. Hal ini membuktikan adanya ketidak telitian atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa yang menyebabkan kebutaan pada mata kiri saksi AD.
- Sesuai dengan ukuran medis (tidak terpenuhi)
  - Terdakwa sudah mengikuti lebih dari 20 kali seminar dan workshop mengenai kecantikan, tetapi Terdakwa tidak memiliki Sertifikat Kompetensi khusus sebagai dokter kecantikan. Maka tindakan Terdakwa dr. ES terhadap kebutuhan

---

<sup>22</sup> KSDKI dan PERDOSKI, *Buku Acuan Teknis Penggunaan Filler*, (Centra Communications, jakarta 2018), hlm. 1.

medis saksi AD Diora Fitri dianggap tidak sesuai ukuran ilmu medis.

- Situasi dan kondisi yang sama (tidak terpenuhi)
  - Saksi dr. A, Sp.M menolak permintaan penyuntikan anti dot oleh Terdakwa untuk dilakukan kepada saksi AD, dengan alasan penolakan karena penyuntikan anti dot tersebut tidak sesuai dengan SPO. Maka pada situasi dan kondisi yang sama terdapat perbedaan pelayanan kesehatan maupun tindakan medis yang dilakukan.
- Upaya yang sebanding dengan tujuan konkret (tidak terpenuhi):
  - Terdakwa melakukan tindakan diagnostik (anamnesis riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang) yang sangat ringan/bahkan tidak ada, terhadap suatu tindakan medis yang beresiko berat.

Oleh karena seluruh unsur dari standar profesi dokter tidak terpenuhi, maka standar profesi dokter tidak bisa melindungi Terdakwa.

Penulis setuju dengan perlindungan hukum dokter yang terdapat pada Undang-Undang Kesehatan, yaitu perlindungan berdasarkan standar profesi dan standar prosedur operasional. Apabila UU Kesehatan dikaitkan dengan pendapat Philipus M. Hadjon (1987), maka didapatkan adanya sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif bagi dokter dalam menjalankan praktiknya, yaitu:

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pasal 273 ayat (1) huruf a: dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan praktiknya sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional (yang berisi standar pelayanan kedokteran) dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan Pasien.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Pasal 308 ayat (1) dan (5): untuk melakukan penyidikan pada kasus praktik kedokteran, terlebih dahulu harus ada rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tentang sesuai atau tidaknya praktik kedokteran dengan standar profesi dan standar prosedur operasional (yang berisi standar pelayanan kedokteran).

Oleh karena itu, saat Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) menyatakan bahwa praktik kedokteran yang dilakukan sudah sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional (yang berisi standar pelayanan kedokteran), maka tidak dapat dilakukan penyidikan.

Dengan adanya peran penting MKDKI dalam kasus praktik kedokteran, maka menurut penulis UU Kesehatan sudah sangat baik dalam memberikan perlindungan profesi dokter, karena hanya sesama profesi yang dapat lebih akurat dalam menilai sesuai atau tidaknya standar profesi dan standar prosedur operasional dalam suatu pelaksanaan profesi, dalam hal ini praktik kedokteran.

## **KESIMPULAN**

1. Pertanggungjawaban hukum terhadap dokter yang melakukan malpraktik terjadi apabila dokter tidak menjalankan praktiknya sesuai dengan standar profesi dokter, dan SPO (tentang standar pelayanan kedokteran) serta kebutuhan kesehatan pasien, maka secara otomatis etika kedokteranpun terlanggar. Oleh karena itu, dokter harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum:
  - Disipliner berdasar pada KODEKI dengan sanksi administrasi;
  - Perdata berdasar KUHPer dengan sanksi ganti rugi;
  - Pidana berdasar pada UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dengan sanksi denda hingga hukuman badan.

Pada kasus putusan MA No. 233 K/PID.SUS/2021, walaupun telah terbukti bersalah, Terdakwa tidak dapat dikenakan pidana berdasarkan KUHP, karena sudah diatur dalam UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran (*lex specialis derogat legi generali*).

2. Perlindungan hukum terhadap dokter yang diduga melakukan malpraktik ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terangkum pada Pasal 50 huruf a UU Praktik Kedokteran dan Pasal 273 ayat (1) huruf a UU Kesehatan. Yang memiliki makna bahwa apabila seorang dokter menjalankan praktiknya sesuai dengan standar profesi dokter, dan SPO (tentang standar pelayanan kedokteran) berdasarkan kebutuhan kesehatan pasien, yang secara otomatis etika kedokteranpun terpenuhi; maka apapun akibat dari praktik kedokterannya, dokter akan terlindungi dari segala pertanggung jawaban hukum yang ada.

## **SARAN**

1. Hendaknya dalam menjalankan praktik kedokteran, setiap dokter selalu melengkapi dirinya dengan surat ijin praktik, dan bertindak sesuai kewenangannya berdasarkan pada SPO serta etika kedokteran, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan dan sesama manusia.
2. Hendaknya pimpinan fasilitas kesehatan harus selalu mengawasi dan melakukan evaluasi

terhadap seluruh praktik kedokteran yang terjadi di fasilitas kesehatannya, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan standar profesi dokter maupun SPO berdasarkan kebutuhan kesehatan pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, *Tinjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medis Yang Dilakukan Oleh Perawat*, (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, No. 2, 2014).
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Badruzaman, Mariam, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).
- KSDKI dan PERDOSKI, Buku Acuan Teknis Penggunaan Filler*, (Centra Communications, jakarta 2018), hlm. 1.
- Nurhayati, *Perikatan Usaha (Inspanning Verbintenis) Versus Perikatan Hasil (Resultaat Verbintenis) dalam Perjanjian Terapeutik*, hlm. 3., <http://repository.unika.ac.id/18100/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2024.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus /2021.
- Saputra, I Ketut Gde Juliawan dan A. A. Sri Utari, *Perbedaan Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang Piutang*, (Kertha Wicara, Vol. 3, No. 3, 2015).
- Soedjatmiko, *Masalah Medik dalam Malpraktek Yuridik*, (Malang: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Soekanto, Soerjono dan Kartono Muhammad, *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983).
- Triwulan, Titik, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.